



KEPALA DESA RANDUAGUNG
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA RANDUAGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANDUAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RANDUAGUNG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 - 8 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 - 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
 - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
 - 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
 - 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
- 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 19 Peraturan Desa Randuagung Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Randuagung Tahun 2024 Nomor 06);
 - 20 Peraturan Desa Randuagung Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Randuagung Tahun 2024 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANDUAGUNG

Dan

KEPALA DESA RANDUAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANDUAGUNG TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa RANDUAGUNG Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.469.850.400,00
2. Belanja Desa	Rp	1.490.425.066,00
Surplus/Defisit	Rp	(20.574.666,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	20.574.666,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	20.574.666,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa RANDUAGUNG.

Ditetapkan di : RANDUAGUNG

Pada tanggal : 16 Desember 2024

KEPALA DESA,



WAGIMIN

Diundangkan di : RANDUAGUNG

Pada tanggal : 16 Desember 2024

SEKRETARIS DESA

Handwritten signature of the Village Secretary.

SATIMIN

LEMBARAN DESA RANDUAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2024


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RANDUAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.469.850.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.469.850.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	401.321.548,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	454.443.518,00	
5.3.	Belanja Modal	608.060.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	26.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.490.425.066,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.574.666,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	20.574.666,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	20.574.666,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	20.574.666,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

RANDUAGUNG, 16 December 2024

KEPALA DESA


WAGIMIN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RANDUAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.469.850.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.469.850.400,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>511.620.066,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	470.520.066,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.252.000,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	55.252.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	289.650.000,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	289.650.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.219.548,00	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	25.219.548,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	44.468.518,00	ADD, DLL, PBH
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	44.468.518,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	31.200.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	31.200.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.730.000,00	DDS
	1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	24.730.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
	1.3.92	Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penduduk Miskin	10.000.000,00	DDS
	1.3.92	5.2. Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
	1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	31.100.000,00	
	1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	21.100.000,00	DDS
	1.4.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	21.100.000,00	
	1.4.99	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	10.000.000,00	DDS
	1.4.99	5.2. Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>803.701.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	67.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	67.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	114.341.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	68.341.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.341.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	1.500.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	10.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	14.300.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	5.200.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	595.160.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	400.000.000,00	DDS, PBP
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	120.160.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	120.160.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	75.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	27.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	24.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.4.91		Pembangunan jamban individu bagi keluarga kurang mampu	3.000.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>70.185.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.225.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.225.000,00	DDS
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.225.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.300.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.300.000,00	DDS
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
3.3.99	5.3.	Belanja Modal	2.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	59.660.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.580.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.580.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan Posyandu	4.000.000,00	DDS
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan RT/ RW	37.080.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.080.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	78.319.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	64.895.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	64.895.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.895.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.424.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.440.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.984.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.984.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	26.600.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	21.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.490.425.066,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(20.574.666,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	20.574.666,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	20.574.666,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

RANDUAGUNG, 16 December 2024

KEPALA DESA



WAGIMIN